



Elizabeth, S.I.Kom., M.H.
Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.

ATM
CENTER

TRANSFORMASI **PENGUNAAN RUPIAH**

DI ERA **TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Perspektif Hukum, Ekonomi Digital,
dan Kesejahteraan Rakyat



Elizabeth, S.I.Kom., M.H.
Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.

TRANSFORMASI **PENGUNAAN RUPIAH**

DI ERA TRANSAKSI ELEKTRONIK

Perspektif Hukum, Ekonomi Digital,
dan Kesejahteraan Rakyat



TRANSFORMASI PENGGUNAAN RUPIAH DI ERA TRANSAKSI ELEKTRONIK

Perspektif Hukum, Ekonomi Digital, dan Kesejahteraan Rakyat

Penulis:

Ellizabeth, S.I.KOM., M.H.

Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Insight Pustaka Nusa Utama

Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro.

Telp: 085150867290 | 087847074694

Email: insightpustaka@gmail.com

Web: www.insightpustaka.com

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Maret 2026

Perancang sampul: Syuhada Creative

Penata letak: Syuhada Creative

ISBN: 978-634-7569-52-3

viii + 134 hlm; 15,5x23 cm.

©Maret 2026

PRAKATA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran dan penggunaan mata uang. Transformasi transaksi dari berbasis tunai menuju transaksi elektronik merupakan keniscayaan yang tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menandai pergeseran struktur ekonomi, perilaku masyarakat, serta paradigma kebijakan moneter dan keuangan negara. Dalam konteks Indonesia, perubahan ini memiliki implikasi strategis karena menyangkut eksistensi Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara sekaligus alat utama dalam aktivitas perekonomian nasional.

Buku *Transformasi Penggunaan Rupiah di Era Transaksi Elektronik: Perspektif Hukum, Ekonomi Digital, dan Kesejahteraan Rakyat* disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika penggunaan rupiah di tengah pesatnya perkembangan uang elektronik dan sistem pembayaran digital. Transformasi tersebut tidak hanya menghadirkan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, baik dari sisi hukum, kelembagaan, stabilitas sistem keuangan, maupun perlindungan kepentingan masyarakat luas.



Dari perspektif hukum, hadirnya uang elektronik menuntut adanya kejelasan regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta tetap menjaga kedudukan uang tunai sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi digital, transformasi sistem pembayaran berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, efisiensi ekonomi, dan pertumbuhan sektor digital. Namun demikian, proses digitalisasi tersebut harus senantiasa diarahkan untuk mendukung kesejahteraan rakyat secara merata dan berkeadilan, tanpa meninggalkan kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh teknologi.

Buku ini menguraikan secara sistematis konsep dasar uang, perkembangan sistem pembayaran nasional, karakteristik dan risiko uang elektronik, peran lembaga otoritas seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, hingga evolusi rupiah dan digitalisasi sebagai bagian dari penguatan kedaulatan moneter. Dengan pendekatan interdisipliner yang memadukan aspek hukum, ekonomi digital, dan kebijakan publik, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik, bahan ajar, serta rujukan praktis bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan sistem pembayaran nasional.

DAFTAR ISI

Prakata iii

BAB I

PRAWACANA: TRANSFORMASI
PENGUNAAN RUPIAH DI ERA
TRANSAKSI ELEKTRONIK..... 1

BAB II

KONSEP DASAR UANG DALAM
SISTEM PEREKONOMIAN 7

Sejarah Uang..... 8

Pengertian Uang..... 9

Karakteristik Uang..... 12

Jenis-Jenis Uang 14

BAB III

UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)
DALAM SISTEM PEMBAYARAN
NASIONAL17

Sejarah Perkembangan *E-Money* 18

Pengertian *E-Money* 19

Unsur-Unsur *E-Money*..... 21



Jenis-Jenis E-Money dan Transaksi <i>E-Money</i>	21
Keuntungan dan Kelemahan Pemberlakuan <i>E-Money</i>	23
Risiko dalam Transaksi <i>E-Money</i>	24

BAB IV

KELEMBAGAAN DAN OTORITAS DALAM PEMBERLAKUAN <i>E-MONEY</i>	27
Peran Bank Indonesia (BI) dalam Pengaturan dan Pengawasan <i>E-Money</i>	28
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Stabilitas Sistem Keuangan Digital	29
Peran Bank Konvensional dalam Implementasi dan Inklusi Keuangan Digital	30

BAB V

SISTEM PEMBAYARAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA	33
Peran Bank Indonesia di dalam Sistem Pembayaran	34
Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian Indonesia	37
Komponen-Komponen dan Elemen-Elemen Sistem Pembayaran	38
Prinsip-Prinsip dalam Sistem Pembayaran	39
Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia	41

BAB VI

EKSISTENSI MATA UANG FISIK DI TENGAH
MARAKNYA UANG ELEKTRONIK 43

 Eksistensi Uang Fisik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
 2011 tentang Mata Uang 44

 Pengaturan Uang Elektronik dalam Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 20/6/PBI/2018..... 51

 Konstruksi Hukum Ideal untuk Melindungi Eksistensi Uang Tunai
 di Indonesia 63

BAB VII

SEJARAH DAN EVOLUSI MATA UANG RUPIAH 67

 Perkembangan Mata Uang Rupiah 68

 Transisi Rupiah dari Sistem Konvensional ke Digital 82

 Dinamika dan Tantangan Rupiah dalam
 Era Digitalisasi Ekonomi 94

BAB VIII

DIGITALISASI RUPIAH SEBAGAI SIMBOL
KEDAULATAN MONETER 103

 Peran Bank Indonesia dalam Digitalisasi Rupiah..... 104

 Teknologi di Balik Rupiah Digital 112

 Kedaulatan Moneter di Era Ekonomi Digital 120

Daftar Pustaka..... 129



BABI

PRAWACANA: TRANSFORMASI
PENGUNAAN RUPIAH DI ERA
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pengaturan mata uang di Indonesia belum memiliki pengaturan berbentuk undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Secara ekonomi, uang mempunyai fungsi yang esensial dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kepercayaan masyarakat akan mata uang rupiah merupakan salah satu simbol kebanggaan bagi negara bahwa setiap warga negara Indonesia mengidamkan negara yang adil dan makmur, menuju kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. Untuk kestabilan perekonomian di dalam negeri dalam menunjang pembangunan nasional, diwajibkan menggunakan mata uang rupiah terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Di era globalisasi ekonomi ini, banyak kebijakan-kebijakan yang secara cepat dirubah maupun diterbitkan oleh pemerintah yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terencana sebelumnya. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertanian, keamanan, dan penegakan hukum.¹ Salah satu dampak dari pengaruh globalisasi adalah semakin bertambahnya alat pembayaran, yang sebelumnya hanya ada pembayaran tunai dalam bentuk uang giral dan uang kartal, pada saat ini berkembang menjadi pembayaran yang dilakukan dengan sistem elektronik.

Salah satu alat pembayaran dengan sistem elektronik atau nontunai adalah dengan menggunakan uang elektromik (*e-money*). Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional

1 Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.



BAB II

KONSEP DASAR UANG DALAM SISTEM PEREKONOMIAN

Sejarah Uang

Pada saat selesai pembacaan proklamasi dan diakuinya Indonesia sebagai negara yang merdeka, pemerintah berinisiatif untuk membuat mata uang sendiri. Terbukti pada bulan Oktober 1946, pemerintah berhasil mencetak mata uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) dan mengedarkannya kepada rakyat. Di tahun itulah berdiri untuk pertama kali bank milik Indonesia yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Agar lebih efektif lagi, pada tahun 1947 Pemerintah akhirnya memberlakukan mata uang daerah masing-masing khususnya Sumatra, Banten, Tapanuli, dan Banda Aceh untuk sementara waktu dengan mengedarkan mata uang ORIDA. Selanjutnya, pemerintah memperkenalkan mata uang bernama rupiah yang sampai saat ini masih berlaku. Rupiah sendiri berasal dari kata *Rupee* yang merupakan mata uang India.

Hadirnya pemerintahan Soeharto selama 32 tahun berkontribusi besar dalam perubahan Rupiah. Pemerintah presiden Soeharto pertama kali mencetak uang kertas seri “Sudirman” pecahan 1, 2½, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, dan 10.000 rupiah. Diedarkan pada tanggal 8 Januari 1968 dan ditandatangani oleh Gubernur BI Radius Prawiro dan Direktur BI Soeksmono B Martokoesoemo, beremisi tahun 1968.

Berikut beberapa kebijakan pemerintah Soeharto terhadap Rupiah.

1. Pada tanggal 23 Agustus 1971, pemerintah mendevaluasi rupiah sebesar 10%, satu Dolar setara 415 Rupiah.
2. Pada tahun 1975, BI mengeluarkan uang kertas pecahan 1.000 rupiah bergambar Pangeran Diponegoro, 5.000 rupiah bergambar Nelayan, dan pecahan 10.000 rupiah bergambar relief Candi Borobudur ditandatangani oleh Gubernur BI Rachmat Saleh dan Direktur BI Soeksmono B Martokoesoemo.
3. Pada tahun 1992 menerbitkan seri uang baru beremisi tahun 1992. Terdiri dari pecahan 100 rupiah bergambar perahu Phinisi, pecahan 500 rupiah bergambar Orang Utan, 1.000 rupiah bergambar Danau Toba, pecahan 5.000 rupiah bergambar alat musik Sasando dan tenunan



BAB III

UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DALAM SISTEM PEMBAYARAN NASIONAL

Sejarah Perkembangan E-Money

Bank Sentral Eropa pada tahun 2000, sebagaimana dikutip dalam jurnal Reynolds Griffith dari Stephen F. Austin State University, menjelaskan bahwa uang elektronik merupakan instrumen dengan nilai tersimpan atau prabayar, di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki oleh seseorang. Nilai uang dalam uang elektronik (*e-money*) dapat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran (*multipurpose*) dan berbeda dengan instrumen *single purpose* seperti kartu telepon. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai. Selain itu, uang elektronik sangat bermanfaat untuk transaksi massal dengan nilai relatif kecil namun berfrekuensi tinggi, seperti pembayaran transportasi, parkir, tol, makanan cepat saji, serta berbagai jenis pembayaran lainnya.

Ditinjau dari penerbitan kartu *e-money* oleh bank penerbit, syarat dan ketentuan penggunaan kartu tersebut bersifat mengikat bagi pemegang kartu selaku pengguna. Dengan melakukan pembelian kartu *e-money*, pemegang kartu dianggap telah menyetujui seluruh isi syarat dan ketentuan penggunaan tanpa perlu membubuhkan tanda tangan.

Pengaturan kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) merupakan kewenangan Bank Indonesia selaku bank sentral, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Sehubungan dengan diberlakukannya peraturan tersebut, Bank Indonesia juga menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia ini mengatur syarat serta tata cara yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik, guna menjamin kelancaran kegiatan transaksi serta memberikan perlindungan kepada pemegang kartu *e-money*. Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan uang elektronik sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang kartu.



BAB IV

KELEMBAGAAN DAN OTORITAS DALAM PEMBERLAKUAN E-MONEY

Peran Bank Indonesia (BI) dalam Pengaturan dan Pengawasan *E-Money*

Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan mengenai mata uang antara satu negara dengan negara yang lain berbeda-beda, tergantung pada penerapan kebijakan moneter di masing-masing negara. Walaupun dalam pengaturannya terdapat beberapa perbedaan, namun demikian tetap memiliki satu tujuan utama yang sama di mana negara harus senantiasa dari waktu ke waktu menjamin ketersediaan uang bagi seluruh rakyatnya. Dengan langkah tersebut, diharapkan uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral atau institusi atau lembaga tertentu sebagai otoritas moneter dapat memperlancar kegiatan atau aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu negara.

Di Indonesia, kebijakan pengaturan mengenai mata uang merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bank Indonesia (bank sentral) selaku otoritas moneter berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia. Pengaturan mengenai Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang di bidang pengedaran uang tertuang secara jelas dalam rumusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Keuangan Negara. Kedua undang-undang ini, secara prinsip memberikan tugas dan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan menetapkan beberapa kebijakan konkrit di bidang pengedaran uang yang sesuai dan sejalan dengan perkembangan zaman.

Bank Indonesia sebagai bank sentral harus membuat suatu sistem pengintegrasian jaringan *e-money* antar bank penerbit yang terpusat dalam jaringan '*e-money* Indonesia'. Bank Indonesia dapat juga berperan dalam menggerakkan seluruh pihak yang terkait untuk mendiskusikan hal-hal



BAB V

SISTEM PEMBAYARAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Peran Bank Indonesia di dalam Sistem Pembayaran

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 8 tentang Bank Indonesia, ditegaskan bahwa salah satu tugas utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah memastikan kelancaran serta pengaturan sistem pembayaran di Indonesia. Dalam upaya menjalankan fungsi tersebut, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai kebijakan, antara lain memberikan persetujuan, melakukan pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, serta pemberian izin terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia juga memiliki peran strategis sebagai anggota sekaligus pengguna dalam sistem pembayaran. Menurut Bank Indonesia (2003: 30), terdapat beberapa peran pokok Bank Indonesia.

1. Bank Indonesia sebagai fasilitator pengembangan dan regulator

Salah satu peran strategis Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. Secara umum, pengaturan sistem pembayaran di Indonesia dituangkan dalam berbagai ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang antara lain mencakup:

- a. Ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, termasuk aspek yang berkaitan dengan pengelolaan risiko.
- b. Kewajiban bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam menyampaikan laporan mengenai jenis kegiatan, laporan operasional, serta tata cara pelaporannya.
- c. Ketentuan mengenai jenis penyelenggaraan dan prosedur pemberian persetujuan dalam jasa sistem pembayaran.
- d. Persyaratan terkait efisiensi serta sistem keamanan dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
- e. Ketentuan mengenai persyaratan dan jenis keamanan pada instrumen pembayaran yang digunakan di Indonesia, termasuk instrumen pembayaran berbasis elektronik seperti kartu debit, kartu kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), kartu elektronik, dan kartu Prabayar.



BAB VI

EKSISTENSI MATA UANG FISIK
DI TENGAH MARAKNYA
UANG ELEKTRONIK

Eksistensi Uang Fisik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Pada zaman dahulu orang-orang menggunakan sistem barter dalam tukar menukar barang, tetapi sistem itu sudah ditinggalkan karena kemajuan pemikiran manusia terhadap transaksi perekonomian. Pengertian uang dengan cara luas merupakan suatu yang bisa diperoleh dengan cara umum selaku perlengkapan pembayaran dalam sesuatu wilayah khusus ataupun selaku perlengkapan pembayaran utrang ataupun selaku perlengkapan buat melaksanakan pembelian benda serta pelayanan. Dengan tutur lain uang ialah perlengkapan yang bisa dipakai dalam melaksanakan alterasi bagus benda ataupun pelayanan dalam sesuatu area khusus saja.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 31 Mei 2011, maka segala transaksi yang terjadi di wilayah Indonesia diwajibkan menggunakan mata uang Rupiah. Setiap pelanggaran dari Undang-Undang ini akan diancam sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 pasal 33 ayat (2), setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 pasal 39 ayat (1), pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada pasal 33 di atas ditambah 1/3 (satu per tiga). Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 pasal 39 ayat (2), dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/



BAB VII

SEJARAH DAN EVOLUSI MATA UANG RUPIAH

Perkembangan Mata Uang Rupiah

Sejarah dan perkembangan mata uang Rupiah mencerminkan perjalanan panjang Indonesia dalam menjaga kedaulatan ekonomi di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Menurut Bank Indonesia (2015), Rupiah pertama kali diperkenalkan pada 30 Oktober 1946 dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI), bertepatan dengan masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada saat itu, ORI tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme serta wujud kemandirian ekonomi bangsa. Sebelum diterapkannya ORI, masyarakat di wilayah Indonesia menggunakan beragam mata uang, seperti Gulden Belanda, Yen Jepang, serta berbagai mata uang lokal, yang mencerminkan kondisi ekonomi pada masa kolonial dan pendudukan Jepang.



Perkembangan Rupiah setelah kemerdekaan menunjukkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Soejatmoko menegaskan bahwa Rupiah berperan sebagai instrumen penting dalam membangun fondasi ekonomi yang merdeka, meskipun Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk hiperinflasi pada dekade 1960-an.²⁰ Kebijakan redenominasi Rupiah pada tahun 1965, yang menetapkan nilai Rp1.000 menjadi Rp1, merupakan langkah strategis

²⁰ Soejatmoko. 1967. *Pembangunan dan Kebebasan*. Jakarta: LP3ES.



BAB VIII

DIGITALISASI RUPIAH SEBAGAI SIMBOL KEDAULATAN MONETER

Peran Bank Indonesia dalam Digitalisasi Rupiah

Peran Bank Indonesia (BI) dalam proses digitalisasi Rupiah menjadi sangat krusial untuk menjaga kedaulatan moneter di tengah perkembangan ekonomi digital. Sebagai bank sentral, BI memiliki mandat utama untuk memelihara stabilitas nilai Rupiah, menjamin kelancaran dan efisiensi sistem pembayaran, serta melindungi perekonomian nasional dari berbagai tekanan eksternal. Warjiyo dan Juhro menegaskan bahwa digitalisasi Rupiah melalui penerapan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) merupakan langkah strategis dalam merespons tantangan globalisasi dan digitalisasi sektor keuangan. Melalui pengembangan Rupiah Digital, BI berupaya memperkuat posisi Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap platform pembayaran asing, serta meningkatkan efisiensi transaksi keuangan di dalam negeri.

Dalam pelaksanaan digitalisasi Rupiah, BI berperan sebagai perancang utama yang menetapkan kerangka kebijakan dan teknis bagi pengembangan Rupiah Digital. Peran ini mencakup pemilihan teknologi yang tepat, baik melalui pemanfaatan *blockchain* maupun sistem terpusat, serta perancangan sistem yang aman dan mudah digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, proses pengembangan tersebut juga melibatkan koordinasi dengan pemerintah serta pelaku sektor keuangan untuk memastikan interoperabilitas dengan sistem pembayaran yang telah ada, seperti *QR Code Indonesian Standard* (QRIS). Selain itu, BI memastikan bahwa desain Rupiah Digital mendukung perluasan inklusi keuangan, sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan belum terjangkau layanan perbankan konvensional.

Sebagai otoritas pengawas, BI memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasional Rupiah Digital berjalan secara aman dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Tugas pengawasan ini mencakup mitigasi berbagai risiko, seperti ancaman keamanan siber, praktik pencucian uang, dan potensi penyalahgunaan untuk pendanaan terorisme. Melalui pengawasan yang ketat, BI berupaya membangun dan menjaga kepercayaan

DAFTAR PUSTAKA

- A Mangunhardjana. 1999. *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius.
- Adiyanti. 2015. *Perkembangan Sistem Pembayaran Non-Tunai di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Andrieu, Michel. 2001. *Electronic Money and Its Impact on the Economy*.
- Asep Saiful Bahri. “Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2010).hlm 15.
- Bank Indonesia. 2003. *Sistem pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2008. *Direktori Perbankan Indonesia 2008*. Jakarta: Bank Indonesia. hlm 122.
- Bank Indonesia. 2008. *Direktori Perbankan Indonesia 2008*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2022. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.



- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE: Yogyakarta.
- Carstens, Agustín, Jon Frost, Hyun Song Shin, dan Fernando Restoy. 2021. *Central Bank Digital Currencies: A New Tool in the Payments Landscape*. Basel: Bank for International Settlements.
- Cybersecurity Ventures. 2022. *Cybercrime Report 2022*. Sausalito, CA: Cybersecurity Ventures.
- Dharfan Aprianto dkk, *Jurnal Perkembangan Uang Elektronik dan Kartu Kredit di Indonesia Priode 2007-2012*.
- Dudley G. Lockett, *Uang dan Perbankan*, Edisi Kedua [Money and Banking, 2nd edition], (Amerika Serikat: McGraw-Hill, Inc, 1976), diterjemahkan oleh Paul C. Rosyadi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1981), hlm.254 -257.
- Firdauzi. 2017. *Sistem Pembayaran dan Perkembangannya dalam Ekonomi Modern*.
- Gerald Willen dan Martin Steinman, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1947.
- Hakim, Rahman, *Uang Elektronik (electronic Money) di Indonesia*.
- Hidayati. 2006, *Kajian Operasional E-Money*, Bank Indonesia.
- Julaihah. 2015. *Hukum Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Liza Sonia Rasjidi dan Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982.
- Lockett, Dudley G., *Uang dan Perbankan*, Edisi Kedua [Money and Banking, 2nd edition], (Amerika Serikat: McGraw-Hill, Inc, 1976), diterjemahkan oleh Paul C. Rosyadi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1981).
- Mancini-Griffoli, Tommaso, Maria Soledad Martinez Peria, Itai Agur, Annamaria Kiff, Alessandro Barajas, dan Chris N. M. Ho. 2018. *Casting Light on Central Bank Digital Currency*. IMF Staff Discussion Note No. SDN/18/08. Washington, D.C.: International Monetary Fund.

- Mandala Manurung dkk. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter: Kajian Konstektual Indonesia*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mankiw, N. Gregory, 2007. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Maulana Ibrahim R., *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006).
- McKinsey & Company. 2020. *The Future of Payments in Asia: Digital Transformation and Growth Opportunities*. New York: McKinsey & Company.
- Mintarsih. 2013. "Perkembangan Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik."
- Nakamoto, Satoshi. 2008. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. White Paper.
- Nufransa Wira Sakti, 2014, *Buku Pintar E-commerce*, Transmedia Pustaka, Jakarta . Hlm 33.
- Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, (Jakarta: Economic Student's Group, 1988), hlm. 5.
- R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), hlm. 12.
- Rahardja, Prathama. *Uang dan Perbankan*, (Jakarta: Economic Student's Group, 1988).
- Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm 2.
- Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa*

Pengaturan mata uang di Indonesia belum memiliki pengaturan berbentuk undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Secara ekonomi, uang mempunyai fungsi yang esensial dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kepercayaan masyarakat akan mata uang rupiah merupakan salah satu simbol kebanggaan bagi negara bahwa setiap warga negara Indonesia mengidamkan negara yang adil dan makmur, menuju kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. Untuk kestabilan perekonomian di dalam negeri dalam menunjang pembangunan nasional, diwajibkan menggunakan mata uang rupiah terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Di era globalisasi ekonomi ini, banyak kebijakan-kebijakan yang secara cepat dirubah maupun diterbitkan oleh pemerintah yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terencana sebelumnya. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertanian, keamanan, dan penegakan hukum. Salah satu dampak dari pengaruh globalisasi adalah semakin bertambahnya alat pembayaran, yang sebelumnya hanya ada pembayaran tunai dalam bentuk uang giral dan uang kartal, pada saat ini berkembang menjadi pembayaran yang dilakukan dengan sistem elektronik.



TRANSFORMASI PENGGUNAAN RUPIAH DI ERA TRANSAKSI ELEKTRONIK



**INSIGHT
PUSTAKA**

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025
www.insightpustaka.com
0851-5086-7290

Ekonomi

+17

ISBN 978-634-7569-52-3



9 786347 569523